



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Peradilan Berpancaran “Sinar Ketuhanan”: Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Kepemimpinan Arief Hidayat (2015-2017)

Bisariyadi

**Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan MK RI
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
bisariyadi@mkri.id**

Received: 6 September 2019; *Accepted:* 5 April 2020; *Published:* 29 Juni 2020

DOI: 10.20885/iustum.vol27.iss1.art10

Abstract

Almost every Chief Justice of the Constitutional Court has jargon carried during their leadership. Arief Hidayat, during his reign, often put forward the term "divine light". This term is closely related to Pancasila as the ideology of the state and religion. Therefore, the purpose of expressing jargon during the leadership of a Chief Justice of the Constitutional Court must have strategic value. Moreover, when the discourse is concerned with the classic problem in finding the relationship between religion and the state. However, there is no academic study that traces the purpose of the term "divine light" as stated by Arief Hidayat. This paper intends to fill in the gap by using normative research methods and legal comparisons. The discussion in writing this article is divided into three parts. First, it reviews the normative and theoretical side of the relationship between religion and constitutionalism. Second, we will look at Arief Hidayat's background to be able to find the meaning of the term "divine light" that he uses. The last part of this paper is to examine the decisions of the Constitutional Court which contain the term "divine light" in order to seek an official interpretation of Arief Hidayat's thoughts about the divine light.

Keywords: Constitutional court; divine light; Pancasila; religion

Abstrak

Hampir setiap Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki jargon yang diusung selama masa kepemimpinannya. Arief Hidayat, selama masa kekuasaannya, kerap mengemukakan istilah “sinar ketuhanan”. Istilah ini dikaitkan erat dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan agama. Oleh karenanya, tujuan dari mengemukakan jargon selama masa kepemimpinan seorang Ketua Mahkamah Konstitusi pastilah memiliki nilai strategis. Terlebih, bilamana wacana tersebut berkenaan dengan persoalan klasik dalam mencari hubungan antara agama dan negara. Akan tetapi, belum ada kajian akademik yang menelusuri maksud dari istilah “sinar ketuhanan” yang dikemukakan Arief Hidayat. Tulisan ini bermaksud untuk mengisi celah dalam kekosongan itu dengan menggunakan metode penelitian normatif dan perbandingan hukum. Pembahasan dalam penulisan artikel ini dibagi dalam tiga bagian. *Pertama*, mengulas mengenai sisi normatif dan teoritis mengenai hubungan antara agama dan konstitusionalisme. *Kedua*, akan melihat latar belakang Arief Hidayat untuk dapat menemukan maksud dari istilah “sinar ketuhanan” yang diusungnya. Bagian terakhir dari tulisan ini adalah menelaah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung istilah “sinar ketuhanan” dalam rangka mencari tafsir secara resmi dari pemikiran Arief Hidayat mengenai sinar ketuhanan.

Kata-kata Kunci: Mahkamah konstitusi; Pancasila; agama; sinar ketuhanan

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini telah dipimpin oleh 6 orang ketua.¹ Masing-masing memiliki ciri khas kepemimpinan yang dipengaruhi oleh karakter maupun pola pikir setiap tokoh yang menjadi ketua. Kajian akademik mengenai pengaruh ketua dalam mewarnai kebijakan peradilan di Indonesia belum banyak dilakukan.² Selain disebabkan karena usia kelembagaan MK tergolong muda, pendeknya masa jabatan ketua juga menjadi pertimbangan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Stefanus Hendrianto telah memulai melakukan periodisasi perkembangan MK berdasarkan pergantian keketuaan.³ Namun, kajian tersebut lebih menekankan pada figur dan karakter kepemimpinan dari masing-masing figur yang menjabat sebagai ketua. Hendrianto menyimpulkan adanya kebutuhan seorang ketua yang memiliki karakter kepemimpinan kuat untuk mempertahankan kharisma dan marwah peradilan konstitusi.⁴ Dinamika perubahan kebijakan pengaturan masa jabatan ketua dalam undang-undang yang mengatur mengenai MK juga menjadi alasan tersendiri.⁵ Singkatnya masa jabatan ketua menjadi faktor yang menentukan apakah seorang ketua dapat memberi warna khas atas organisasi peradilan yang dipimpinnya.

Ada sebuah kebiasaan yang kerap dilakukan oleh beberapa pimpinan MK selama menduduki jabatan sebagai ketua. Kebiasaan tersebut adalah memperkenalkan sebuah jargon atau istilah yang seolah merefleksikan masa kepemimpinannya dan menggaungkan paradigma yang ingin disebarluaskannya ke masyarakat. Jimly Asshiddiqie, seiring dengan masa-masa awal pembentukan MK mengkampanyekan budaya sadar berkonstitusi atau konstitusionalisme.

¹ Para Ketua MK adalah: (1) Jimly Asshiddiqie, Ketua MK periode 2003-2008; (2) Mahfud MD, Ketua MK Periode 2008-2013; (3) M. Akil Mochtar, Ketua MK Periode April – Oktober 2013; (4) Hamdan Zoelva, Ketua MK Periode 2013-2015; (5) Arief Hidayat, Ketua MK Periode 2015 – 2018; dan (6) Anwar Usman, Ketua MK Periode 2018 - sekarang.

² Buku yang bisa dijadikan rujukan dalam melihat kelembagaan Mahkamah Agung secara umum dengan diselingi karakter kepemimpinan dari beberapa Ketua Mahkamah Agung adalah karya Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Penerjemah: Noor Kholis, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012. Sedangkan, referensi untuk kajian serupa yang menitikberatkan perhatian pada Mahkamah Konstitusi adalah Stefanus Hendrianto, *Law and Politics of Constitutional Court: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*, Routledge, New York, 2018.

³ Stefanus Hendrianto, "The Rise and Fall of Heroic Chief Justices: Constitutional Politics and Judicial Leadership in Indonesia" *Washington International Law Journal*, 25, 2016, hlm. 489-563

⁴ *Ibid.*, hlm. 562

⁵ UU Nomor 24 Tahun 2003 mengatur bahwa masa jabatan ketua adalah 3 tahun [Pasal 4 ayat (3)]. Kemudian, aturan ini diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, yang memperpendek masa jabatan ketua menjadi 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pada masa keketuaan Mahfud MD, istilah yang senantiasa didengungkan adalah “keadilan substantif”.⁶ Arief Hidayat, dalam masa keketuaannya,⁷ selalu menyelipkan pernyataan bahwa hukum dan peradilan harus dilandasi oleh sinar ketuhanan, baik dalam persidangan, pidato resmi maupun perkuliahan yang disampaikan dihadapan mahasiswa.⁸ Istilah-istilah yang kerap digunakan sebagai jargon oleh para Ketua MK ini seolah merupakan refleksi paradigma yang dianutnya dan dimaksudkan menjadi visi yang diembannya dalam memimpin MK.

Istilah “sinar ketuhanan” bukan pertama kali dikemukakan oleh Arief Hidayat. Istilah ini sebenarnya juga pernah digunakan oleh Mohammad Hatta. Nurcholish Madjid mencatat bahwa Hatta pernah mengatakan,

“... semua kegiatan kenegaraan harus berlangsung di bawah sinar Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama itu menyinari empat sila lain dalam Pancasila. Dengan begitu kegiatan kenegaraan kita memiliki dasar metafisis, sehingga menghasilkan komitmen yang total, yang tumbuh dari kesadaran bahwa semua perbuatan dan tingkah laku manusia adalah bermakna, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.”⁹

Meskipun demikian, jargon “sinar ketuhanan” yang dikemukakan oleh seorang Ketua MK memiliki nilai yang berbeda dan lebih strategis, sebab mengandung makna keterhubungan antara agama dengan konstitusi. Sebagai

⁶ Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 berjudul “Mengawal Demokrasi dan Menegakkan Keadilan Substantif”. Laporan ini disusun pada masa Mahfud MD duduk sebagai Ketua MK. Dalam laporan tersebut ditegaskan..” Walaupun teks dari UU tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh konstitusi, namun bisa saja nilai moral konstitusi paling mendasar (*constitution basic values*) yang tidak tertulis menjadi terabaikan oleh UU. Itu sebabnya MK berpedoman untuk menegakkan keadilan substansi bukan hanya menjadi sekedar “corong” dari UU (*bouche de loi*).” Mahkamah Konstitusi *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi tahun 2009* (MKRI 2010) hlm. 10, <https://mkri.id/public/content/infoumum/laporantahunan/pdf/Laporan%20Tahunan%20MK%202009_Mengawal%20Demokrasi%20Menegakkan%20Keadilan%20Substantif.pdf> diakses pada 23 Agustus 2018

⁷ Arief Hidayat telah memangku jabatan Ketua MK selama dua periode. Periode pertama keketuaan Arief Hidayat adalah 14 Januari 2015 sampai dengan 14 Juli 2017. Kemudian, terpilih kembali sebagai Ketua hingga berakhir masa jabatannya sebagai hakim konstitusi, 14 Juli 2017 sampai dengan 27 Maret 2018. Pada 27 Maret 2018, Arief Hidayat diambil sumpah di hadapan Presiden untuk kembali menduduki jabatan sebagai hakim konstitusi periode 2018-2023. Akan tetapi, Rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan pada 28 Maret 2018 memutuskan bahwa MK akan menyelenggarakan pemilihan Ketua dimana Arief Hidayat tidak lagi memiliki hak untuk dipilih lagi sebagai Ketua.

⁸ “Ketua MK: Hukum Indonesia Seharusnya Dibangun dengan Sinar Ketuhanan”, Berita MK, Rabu 20 Mei 2015, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10903#>. WJvuktKLTDC. diakses pada 23 Agustus 2018; “Sidang Kriminalisasi LGBT dan Pandangan Sinar Ketuhanan Sang Ketua MK”, Detiknews, Minggu 28 Agustus 2016, <<http://news.detik.com/berita/3285405/sidang-kriminalisasi-lgbt-dan-pandangan-sinar-ketuhanan-sang-ketua-mk>> diakses pada 24 Agustus 2018

⁹ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 109.

ketua dari sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran konstitusi, jargon ini secara tersirat memberi pengertian baru atas kedudukan agama dalam penerapan konstitusionalisme. Perdebatan mengenai kedudukan agama dalam konstitusi sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak pernah ada kata akhir. Jargon yang diungkapkan oleh Ketua MK membawa makna terselubung untuk memberi penyegaran atas perdebatan dalam kerangka hubungan antara agama dan konstitusi.

Tulisan ini hendak mengkaji maksud jargon “sinar ketuhanan” sebagaimana yang sering dikumandangkan Arief Hidayat selama masa keketuaannya di MK. Melalui analisis tersebut dapat diketahui pengaruh dan kontribusi dari jargon yang dikemukakan oleh Ketua MK ini dalam perdebatan mengenai agama dalam konstitusi di Indonesia.

Pembabakan bagian pembahasan dalam tulisan ini akan dibagi menjadi 3. Istilah “sinar ketuhanan” sangat dekat dengan konteks agama. Oleh karenanya, pada bagian pembahasan pertama tulisan ini perlu melihat secara umum mengenai hubungan dan kedudukan antara agama dengan konstitusi. Bagian kedua menganalisis makna “sinar ketuhanan” dengan menelusuri latar belakang Arief Hidayat untuk mengetahui antara paradigma serta metode ber hukum yang dianutnya, terutama jejak Arief Hidayat di dunia pendidikan sebagai guru besar ilmu hukum. Hal ini menjadi penting untuk memperoleh gambaran dan kesinambungan antara latar belakang kehidupan dan visi “sinar ketuhanan” yang diusungnya. Bagian ketiga membahas perwujudan pandangan mengenai “sinar ketuhanan” dengan menelusuri putusan MK. Sebagai Ketua MK, Arief Hidayat tentunya menggunakan pertimbangan hukum dalam putusan untuk memasukkan gagasannya mengenai “sinar ketuhanan”. Pada bagian ini juga sekaligus akan dibahas mengenai kecenderungan pada penggunaan agama sebagai alat legitimasi bagi putusan peradilan.

Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana makna “sinar ketuhanan” sebagaimana dikemukakan Arief Hidayat dalam masa kepemimpinannya di Mahkamah Konstitusi? *Kedua*, bagaimana kontribusi

pandangan "sinar ketuhanan" terhadap perkembangan konstitusionalisme di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan-batasan serta maksud pandangan sinar ketuhanan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengukur kontribusi pandangan sinar ketuhanan tersebut dikaitkan dengan perkembangan konstitusionalisme di Indonesia.

Metode Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam tiga bagian. Bagian *pertama* melihat pada aspek teoritis mengenai keterkaitan agama dan konstitusionalisme sehingga akan menggunakan pendekatan doktrinal yang dipadukan dengan metode perbandingan hukum dengan mengambil contoh India sebagai pembandingnya. Pada bagian *kedua* penelitian ini adalah mengenai riwayat hidup singkat Arief Hidayat sebagai upaya mengetahui latar belakang pemikirannya yang dihubungkan dengan gagasan "sinar ketuhanan". Oleh karena itu, penelitian ini akan mengumpulkan data dan informasi. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri dan membahas putusan MK sebagai bahan hukum primer, yang dikeluarkan pada masa keketuaan Arief Hidayat yang menyebut "sinar ketuhanan" guna memperoleh ilustrasi pewujudan gagasannya dalam putusan MK. Adapun putusan yang dianalisis ialah Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009,¹⁰ dan Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016.¹¹ Putusan ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kontribusi pandangan sinar ketuhanan terhadap perkembangan konstitusionalisme di Indonesia. Pendekatan demikian termasuk dalam ranah *judicial behaviour* dimana Lee Epstein menyebutnya sebagai

¹⁰ Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

gabungan antara kajian teoritis sekaligus empiris mengenai pilihan-pilihan yang mempengaruhi dan harus diambil oleh hakim dalam memutus perkara.¹²

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Agama dan Konstitusionalisme

Ran Hirschl dalam bukunya *“Constitutional Theocracy”* mencoba menggabungkan dan menganalisa dua fenomena dalam dunia politik yang sedang hangat di abad 21 yaitu merekahnya ide konstitusionalisme yang diadopsi diberbagai negara dan kembalinya agama dalam kancah politik dunia.¹³ Hirschl menulis bahwa,

“...the assumption that constitutionalism and religion are diametrically opposed domains, or at best unrelated to each other, is often unquestioned. But these two domains are in many respects analogous symbolic systems that vie to establish, maintain, or enhance their hegemony, worldviews, and preferences vis-a-vis each other.”¹⁴

Agama akan senantiasa beririsan dengan konstitusi dalam rangka penegakan budaya konstitusionalisme. Sebuah studi berupaya membuat klasifikasi yang kemudian menghasilkan beragam variasi hubungan antara negara dan agama.¹⁵ Pada akhirnya, irisan tersebut bila berujung pada sengketa akan berakhir di meja hijau para pengawal konstitusi. Oleh karenanya, anggapan bahwa agama dengan paham konstitusionalisme dan agama berada pada ranah yang berbeda sehingga tidak mungkin ada pertentangan diantara keduanya adalah anggapan yang kuno. Bahkan, di negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara sekuler sekalipun.

Sebagai contoh adalah India. Pembukaan Konstitusi India menyebutkan karakter negara India sebagai negara sekuler. Namun demikian, dalam pengaturan kebebasan menganut kepercayaan dan menjalankan ibadah keagamaan, Konstitusi India membuat pengaturan yang menyimpang dari

¹² Lee Epstein, “Some Thoughts on the Study of Judicial Behavior”, 57 *William & Mary Law Review* 2, 2017, hlm. 2022.

¹³ Ran Hirschl, *Constitutional Theocracy*, Harvard University Press, 2010, hlm. 239

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 249

¹⁵ Gabor Halmai, “Religion and Constitutionalism” 2015/5 *MTA Law Working Papers*, hlm. 11-28. <https://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2015_05_%20Halmai.pdf> diakses pada 24 Agustus 2018

karakteristik sekuler. Pasal 25 ayat (2)a Konstitusi India justru mengatur pengecualian.

"Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law... regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice".

Peradilan di India, terutama di tingkat Mahkamah Agung, kerap memutuskan perkara dengan menggunakan dalil-dalil agama dengan mengacu pada ajaran Hindu. Kasus *Sri Adi Visheshwara of Kashi Vishwanath Temple, Varanasi, vs State of Uttar Pradesh*,¹⁶ Mahkamah Agung India mempertimbangkan bahwa Sri Adi Visheshwara merupakan wujud reinkarnasi dari Dewa Shiwa, salah satu Dewa dalam ajaran Hindu. Kedudukan *Sri Adi Vishesh Wara* yang bukan merupakan perorangan maupun badan hukum, melainkan reinkarnasi dari dewa, tetap harus diperlakukan sebagai subyek hukum. Konsekuensinya, *Kuil Vishwanath* sebagai tempat persembahan terhadap *Sri Adi Visheshwara* harus dijaga dan dilindungi karena memiliki hak dan kewajiban layaknya perorangan atau badan hukum yang merupakan entitas hukum. Tidak mudah memahami apa yang terjadi di India. Putusan pengadilan yang telah banyak memutuskan untuk menjadikan Dewa-Dewa dalam ajaran Hindu sebagai subyek hukum telah diterima sebagai hukum yang berlaku di India. Akan tetapi, landasan teoritis yang menjadi fondasi dari hukum ini tidaklah terang benderang. Hal ini ditunjang dari adanya dua sistem hukum yang saling bersaing meraih dominasi, sistem hukum Hindu dan sistem hukum *common law*.¹⁷

Di Indonesia, perdebatan antara agama dalam konstitusi terbingkai dalam kerangka penerapan ideologi negara, Pancasila. Pada awalnya, perumusan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada sidang pleno Konstituante di penghujung 1957. Perdebatan tentang dasar negara ini memunculkan 3 kubu dalam Konstituante, yaitu kubu Pancasila, Islam dan Sosial-Ekonomi.¹⁸ Isu

¹⁶ *Sri Adi Visheshwara of Kashi Vishwanath Temple, Varanasi, vs State of UP* (1997) 4 SCC 606

¹⁷ Kartick Maheshwari dan Vishnu Vardhan Shankar, "Stone Gods and Earthly Interests: The Jural Relations and Consequence of Atributing Legal Personality to Hindu Idols", 16 *Student Bar Review* 46, 2004, hlm. 66.

¹⁸ Ari Budiyanto, et al, "Memaknai Kembali Perdebatan Islam dan Pancasila", dalam Erwien Kusuma dan Khairul (eds.), *Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante*, BAUR Publishing, Jakarta, 2008, hlm. xix-xxi.

sekularisme dan agamis melandasi perdebatan ini. Hingga kemudian, perdebatan dalam Dewan Konstituante mengalami jalan buntu.¹⁹ Pada akhirnya, perpaduan antara Pancasila dan Islam diserahkan kepada rezim pemerintahan yang berkuasa.

Tafsir atas kedudukan Islam dalam Pancasila maupun Konstitusi tergantung pada pendekatan yang diambil oleh pemerintah. Orde Baru dinilai berhasil menampakkan watak yang lebih religius dari Pancasila dibandingkan Orde Lama.²⁰ Sebagai contoh adalah adanya penerbitan Undang-Undang Peradilan Agama. Akan tetapi, pendekatan akomodatif yang dilakukan oleh Orde Baru merupakan respon politis atas reaksi kalangan Islam terhadap kebijakan peminggiran “Islam politik” yang dilakukan di awal-awal fase rezim pemerintahan Soeharto.²¹

Pada era reformasi, perdebatan dalam memformulasikan hubungan antara Pancasila dan Islam kembali mengemuka. Terlebih dalam hal hegemoni pengaruh agama dalam pembentukan hukum. Secara formal, peraturan perundang-undangan yang pernah maupun saat ini berlaku dalam pengaturan mengenai tata urutan perundang-undangan menempatkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.²² Akan tetapi pengaruh agama dalam pembentukan hukum juga tidaklah luntur. Sebagai contoh adalah peningkatan jumlah peraturan daerah yang bernuansa syariah sejak era reformasi. Penerbitan peraturan daerah ini didorong pengaruh gerakan konservatif di kalangan komunitas muslim dan perkembangan politik simbolis. Selain itu, adanya peraturan daerah syariah ini juga mengindikasikan perubahan pola penumpukan kekuasaan dan peningkatan pelanggaran politik di tingkatan politisi di daerah,

¹⁹ Erwien Kusuma dan Khairul, “Detik-detik Menjelang Bubarnya Konstituante”, dalam Erwien Kusuma dan Khairul (eds.), *Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante*, BAUR Publishing, 2008, hlm. xv-xvi.

²⁰ M. Bambang Pranowo, “Islam dan Pancasila: Dinamika Politik Islam di Indonesia” 3 *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, 1992, hlm. 7.

²¹ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Tiara Wacana Yogya, 1999, hlm. Xx.

²² Peraturan perundang-undangan tersebut adalah (i) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia; (ii) Pasal 1 ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan; (iii) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (iv) Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

terutama melalui penarikan pendapatan daerah melalui ekonomi berbasis syariah, seperti zakat maupun pajak hiburan atau minuman keras.²³

Apa yang terjadi di India, Indonesia dan belahan dunia lainnya mempertunjukkan tidak mudahnya menemukan irisan yang tepat antara agama dengan konstitusionalisme. Kecenderungannya bahwa agama yang dianut oleh mayoritas penduduk memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan agama-agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh minoritas. Selain itu, secara diametral agama dianggap sebagai hukum yang berasal dari Tuhan (*rule of God*), sementara konstitusionalisme merepresentasikan hukum yang berasal dari rasionalitas manusia (*rule of law*).²⁴ Hirschl secara jitu menggambarkan irisan antara konstitusionalisme dan agama.

*Constitutionalism and religion may both be forums of principle, but they are also domains of political and economic strife, where various stakeholders and interests fight for recognition, influence, and other profane gains. They operate within particular social, political, and economic contexts and cannot be fully understood in separation from these perspectives.*²⁵

Menemukan irisan antara agama dan konstitusionalisme tidak hanya di lihat dari sudut pandang teoritis dogmatis melainkan juga variabel-variabel lain seperti kepentingan ekonomi, asosiasi politik dan pengaruh unsur-unsur kehidupan sosial lainnya. Terlebih, dalam memahami sebuah kebijakan maupun putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim. Kecenderungan akan pilihan pribadi dalam memandang sebuah persoalan sangatlah berperan.

Berkembang kajian *judicial behaviour* dalam peradilan dari sudut pandang ilmu politik yang menitikberatkan perhatian pada *what do judges do and why do they do it*.²⁶ Pengambilan keputusan oleh hakim diwarnai beragam variabel yang memengaruhi cara pandangnya berdasarkan pengalaman hidupnya seperti pendidikan, agama, status dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, tindakan seorang hakim merupakan "... a function of what they prefer to do, tempered by what

²³ Michael Buehler, "The Rise of Shari'a by-laws in Indonesian Districts: An Indication for Changing Patterns of Power Accumulation and Political Corruption" 16 *South East Asia Research*, 2008, hlm. 256.

²⁴ *Op. Cit.*, Hirschl, hlm.16.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 239.

²⁶ Jeffrey A. Segal, "Judicial Behaviour" dalam Gregory A. Caldeira, et.al (eds.), *The Oxford Handbook of Law and Politics*, (OUP 2008), hlm.19.

they think they ought to do, but constrained by what they perceive is feasible to do".²⁷ Pendekatan kajian *judicial behaviour* sangat penting dalam rangka memahami pandangan "sinar ketuhanan" yang dikemukakan oleh Arief Hidayat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pemaknaan "Sinar Ketuhanan" dari Sudut Pandang Arief Hidayat

Salah satu unsur yang penting untuk dicermati menurut kajian *judicial behaviour*,²⁸ adalah pola pikir yang dimiliki hakim (*justices ideology*).²⁹ Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan pola tingkah laku (*attitudinal model*).³⁰ Unsur yang banyak disorot dalam model ini adalah dengan melihat latar belakang pendidikan serta organisasi yang menjadi afiliasi dari hakim tersebut. Kedua unsur ini sedikit berkontribusi membentuk pola pikir yang dimiliki oleh hakim.

Pemetaan garis politik seseorang di Indonesia tidak selayaknya di Amerika Serikat, yang secara umum terbelah secara gamblang antara *republican* ataukah *democrat*. Ahmad Syafii Maarif menyatakan bahwa politik identitas di Indonesia lebih banyak bermuatan etnisitas, agama dan ideologi politik.³¹ Namun, garis demarkasi yang memisahkan masing-masing kubu juga kerap tidak tampak jelas. Oleh sebab itu, tidak mudah membuat pemetaan apakah seseorang dalam kubu nasionalis atau agamis dan lainnya.

Begitu pula dalam melihat garis politik yang menjadi latar belakang Arief Hidayat. Sebagai alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI),³² sebuah organisasi kemasyarakatan yang berhaluan nasionalis, Arief Hidayat juga dekat dengan kalangan agamis. Meskipun, sebuah studi yang dilakukan

²⁷ J.L. Gibson, "From Simplicity to Complexity: the Development of Theory in the Study of Judicial Behaviour", 5 *Political Behaviour*, 1983, hlm. 7.

²⁸ Kajian ini belum banyak dibahas dalam dunia akademik di Indonesia. Salah satu penyebabnya kemungkinan adalah benturan budaya dan mental yang berbeda. Kajian *judicial behaviour* menitikberatkan pada pribadi hakim yang memiliki konsekuensi akan menguliti kehidupan dari hakim tersebut. Di Indonesia, tidak setiap orang merasa nyaman ketika kehidupannya dibuka di depan publik. Terlebih, seorang hakim yang dikonstruksikan secara struktur sosial sebagai seorang pejabat negara.

²⁹ Diana Kapiszwecki, "Tactical Balancing: High Court Decision Making on Politically Crucial Cases", *Law and Society Review*, Vol. 45., Issue 2, 2011, hlm. 477

³⁰ Jeffrey A Segal dan Harold J. Spaeth, *The Supreme Court and the Attitudinal Model*. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1993.

³¹ Maarif, Ahmad Syafii. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Democracy Project, Jakarta, 2012, hlm. 20.

³² "PA GMNI Bergerak Cepat dan Langsung Gelar Diklat Hukum", selasa 11 Agustus 2015, <<https://www.rmol.co/read/2015/08/11/213081/PA-GMNI-Bergerak-Cepat-dan-Langsung-Gelar-Diklat-Hukum->> diakses pada 28 Agustus 2018

Nadirsyah Hoesein yang meneliti pengaruh Islam dalam pandangan-pandangan yang disampaikan para hakim konstitusi antara 2003 sampai dengan 2015, nama Arief Hidayat tidak masuk dalam daftar penelitian Hoesein.³³ Penelitian ini didasarkan pada afiliasi organisasi dari para hakim konstitusi. Arief Hidayat tidak termasuk dalam daftar penelitian tersebut dikarenakan tidak pernah menjadi bagian keanggotaan dari organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga maupun partai politik yang berhaluan Islam.

Bila dilihat dari latar belakang pendidikan, Arief Hidayat mengikuti pendidikan hukum yang kental dengan aroma pandangan sosio-legal. Sebagai pendidik yang berasal dari Universitas Diponegoro maka pandangannya kerap dikaitkan dengan pengaruh dari konsepsi hukum progresif yang diinisiasi Satjipto Rahardjo.³⁴ Beberapa karya tulisnya telah diterbitkan dalam bentuk buku. Salah satunya merupakan karya tulis yang dimodifikasi dari disertasi yang dituliskannya ketika menempuh pendidikan doktoral di Universitas Diponegoro, berjudul "Kebebasan Berserikat di Indonesia (Suatu Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum)".³⁵ Selain itu, ada beberapa buku yang ditulis bersama dengan FX Adjie Samekto.³⁶ Di samping buku, juga ada 30-an makalah yang dituliskannya antara 2006 sampai dengan 2009.³⁷ Dari penelusuran rekaman karya tulis yang pernah dihasilkannya dapat dikatakan bahwa Arief Hidayat memiliki pandangan yang didasarkan pada gagasan Soekarno mengenai Pancasila serta pengaruh Satjipto Rahardjo dalam berhukum.

Satjipto Rahardjo pernah berujar bahwa setiap bangsa memiliki dimensi metafisikanya masing-masing dalam berhukum, seperti bangsa Jepang yang

³³ Nadirsyah Hosen, "The Constitutional Court and 'Islamic' Judges in Indonesia" 16 *Australian Journal of Asian Law*, 2016, hlm.6.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009, Myrna Safitri, Awaludin Marwan dan Yance Arizona (eds.), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Epistema-Huma, Jakarta, 2011.

³⁵ Arief Hidayat, *Kebebasan Berserikat di Indonesia (Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

³⁶ Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Nasional dan Global* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1998); Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan Di Era Otonomi Daerah*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.

³⁷ Arief Hidayat, "Bernegara itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)", Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro hlm. 51-56. <eprints.undip.ac.id/7828/1/Prof_Arief.pdf> diakses pada 29 Agustus 2018

mengutamakan ber hukum berlandaskan hati nurani.³⁸ Cara ber hukum, dalam pandangan Rahardjo, harus dikembangkan dari nilai, tradisi dan lembaga yang telah ada di masyarakat sehingga hukum tidak lepas dari akar sosial budayanya.³⁹ Oleh karenanya, konstitusi Indonesia juga tidak dapat terlepas dari karakter asli masyarakat Indonesia yang agamis. Ajaran agama dan kepercayaan merupakan satu hal yang telah diwariskan dari nenek moyang generasi terdahulu masyarakat nusantara. Sebagai contoh adanya *Naurus* di Pulau Seram, *Tolottang* di Sulawesi Selatan, *Kejawen* di Jawa Tengah maupun *Sunda Wiwitan* di Banten,⁴⁰ merupakan bentuk kepercayaan yang lama bersemayam dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Cara pandang demikian selaras dengan yang dikemukakan Soekarno ketika merumuskan prinsip Ketuhanan dalam pidatonya pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 1 Juni 1945. Soekarno menginginkan bahwa "... segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan."⁴¹ Lebih lanjut, Soekarno menegaskan "... prinsip kelima daripada negara kita ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain,... Negara Indonesia Merdeka berazaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa!"⁴²

Pandangan "sinar Ketuhanan" yang dikemukakan Arief Hidayat erat kaitannya dengan perumusan ideologi negara, Pancasila, sebagaimana dikemukakan Soekarno. "Sinar ketuhanan" tidak diidentikkan secara tunggal berdasarkan satu agama semata. Cara pandang sinar ketuhanan disandingkan pada pandangan ke-bhinekaan yang menjadi ciri masyarakat Indonesia sebagaimana juga disampaikan oleh perumus Pancasila itu sendiri, Soekarno. Arief Hidayat selalu menyampaikan salam dengan menggunakan beberapa versi

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2007, hlm.15-17.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, 2010, hlm. 102-105.

⁴⁰ Yudi Latief, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Mandiri, Jakarta, 2012, hlm.58

⁴¹ RM A.B. Kusuma, *Labirnya Undang-Undang Dasar 1945*, edisi revisi, Badan Penerbit FHUI, 2009, hlm. 163.

⁴² *Ibid.*, hlm. 164.

yang dicontohkan dalam agama, yaitu secara Islam, Kristen, Hindu, Budha selain juga menggunakan salam dalam bahasa resmi nasional.⁴³

Pandangan "sinar ketuhanan" ini juga dapat dikaitkan dengan kewenangan yang diemban oleh MK. Sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi maka secara tidak langsung MK juga mengemban amanat untuk menjaga ideologi negara (*guardian of ideology*). Nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai batu uji untuk mengukur konstitusionalitas sebuah undang-undang. Selain karena keberadaannya yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pancasila juga dikonstruksikan berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, secara tersirat, MK dalam pandangan Arief Hidayat, juga harus menjaga Pancasila.

Kontribusi Pandangan Sinar Ketuhanan terhadap Perkembangan Konstitusionalisme di Indonesia

Penyusunan Putusan MK kuat dipengaruhi oleh pola *civil law*, khususnya Perancis, dimana Putusan merupakan produk kolektif majelis hakim.⁴⁴ Meski demikian, Putusan MK tetap membuka peluang bagi hakim yang memiliki pendapat berbeda serta pendapat tersebut menjadi bagian dari putusan.⁴⁵ Berbeda dengan putusan peradilan dalam tradisi *common law*, dimana hakim secara individual menuliskan pendapat yang tercantumkan dalam Putusan atau sekurang-kurangnya mayoritas majelis hakim setuju dengan pendapat *drafter* putusan dengan menyebutkan namanya. Pola penulisan putusan model *civil law* yang diadopsi MK membuat tantangan tersendiri bagi penulisan karya tulis ilmiah untuk menyarikan pendapat maupun pandangan hakim secara pribadi. Begitu pula halnya dalam penelitian ini dalam rangka menemukan pandangan

⁴³ Prosiding *Board of Members Meeting, 3rd Congress of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions*, Bali, 8 – 14 Agustus 2016, hlm 1; Prosiding Simposium Internasional, *Constitutional Court as the Guardian of Ideology and Democracy in Pluralistic Society*, Solo, 9 - 10 Agustus 2017, hlm. 9.

⁴⁴ Heikki E.S Matila, "Cross-references in Court Decisions: A Study in Comparative Legal Linguistics" dalam Tarja Salmi-Tolonen, Iris Tukianen dan Richard Foley (eds), "Law and Language in Partnership and Conflict", (2011) 1 *Lapland Law Review (Special Issue)* 1, hlm. 99-101. Untuk pemetaan geografis dimana Indonesia disebut termasuk dalam pengaruh *civil law* lihat George Mousourakis, *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*, (Springer 2015), hlm. 301.

⁴⁵ Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011.

pribadi Arief Hidayat dalam putusan yang memuat mengenai maksud dari sinar Ketuhanan. Satu-satunya Putusan MK yang memuat istilah “sinar ketuhanan” pada masa keketuaan Arief Hidayat adalah Putusan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didaftarkan dalam Kepaniteraan dengan Nomor 46/PUU-XIV/2016 dimana Arief Hidayat termasuk sebagai kelompok majelis yang menyampaikan pendapat berbeda.

Perkara pengujian KUHP ini mendapat perhatian yang besar dari masyarakat sebab dari segi substansial, pemohon hendak mengubah rumusan norma yang memberikan sanksi terhadap beberapa perbuatan pidana. *Pertama*, Pemohon meminta untuk memperluas norma yang mengatur mengenai perzinaan.⁴⁶ Delik perzinaan dalam KUHP itu terikat hanya sebatas bilamana pelakunya terikat dalam perkawinan. Pemohon meminta MK untuk memperluas rumusan norma itu untuk berlaku kepada siapapun tanpa perlu ada batasan mengenai keterikatan dalam perkawinan sehingga definisi perzinaan mengikat kepada siapa saja baik didalam maupun diluar perkawinan. *Kedua*, perubahan norma yang mengatur mengenai perkosaan.⁴⁷ Pemohon berdalil bahwa definisi perkosaan saat ini telah berubah seiring dengan dinamika masyarakat dimana korban perkosaan tidak hanya “perempuan yang bukan istrinya” sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut. Korban perkosaan bisa juga merupakan lelaki. *Ketiga*,

⁴⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), yang berbunyi:

“(1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:

1a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku;

1b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina;

2a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;

2b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (*scheiding van tafel en bed*) oleh perbuatan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini Pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku

(4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai

(5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan”

⁴⁷ Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”

pemohon meminta MK untuk memperluas definisi mengenai perbuatan cabul.⁴⁸ Dalam KUHP, perbuatan cabul diatur terbatas pada korban yang "belum dewasa" dan "dari jenis kelamin yang sama". Dengan adanya frasa "belum dewasa" maka ruang lingkup perbuatan cabul terbatas hanya pada perbuatan *paedophilia*. Padahal yang disasar oleh pemohon adalah bahwa perbuatan cabul juga harus mencakup homoseksual. Oleh karenanya frasa "belum dewasa" dalam Pasal 292 KUHP menurut pemohon harus dihapuskan.

Alasan mendasar yang mendorong pemohon untuk mengajukan perkara pengujian KUHP ke MK adalah (1) demi mempertahankan ketahanan keluarga dan (2) melindungi nilai-nilai agama.⁴⁹ Dalam konteks perlindungan nilai agama, Pemohon mendalilkan bahwa para pendiri bangsa membangun negara Indonesia atas dasar nilai-nilai agama. Para pendiri bangsa (*founding fathers*) tidak mencitakan Indonesia sebagai negara "netral agama" atau "negara sekuler".⁵⁰ Oleh karenanya, dalam pandangan pemohon "... kebutuhan untuk mendasarkan seluruh perundang-undangan dalam konsep dasar moral yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebuah keniscayaan..."⁵¹ dan agama-agama di Indonesia pada dasarnya juga melarang perzinaan di luar perkawinan, melarang pemerkosaan kepada siapa saja dan melarang hubungan sesama jenis.⁵²

Perkara ini diputus dalam komposisi majelis hakim yang terbelah dengan perbedaan suara antara kedua kubu sangat tipis, yaitu 5 berbanding 4. Arief Hidayat meskipun berkedudukan sebagai Ketua namun tergabung dalam kelompok minoritas yang berbeda pendapat. Posisi Arief Hidayat memang tidak lazim, tetapi bukan berarti bahwa hal ini merupakan pertama kali yang pernah dilakukan. Jimly Asshiddiqie juga pernah melakukan hal serupa dalam sejarah perkembangan MK, yakni berpihak pada kelompok minoritas yang mengajukan *dissenting opinion*.⁵³

⁴⁸ Sebagaimana diatur dalam Pasal 292 KUHP, yang berbunyi, "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun"

⁴⁹ Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 (Putusan KUHP), hlm. 19-20.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 23

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 26

⁵² *Ibid.*

⁵³ Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006 tentang pengujian Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan

Pencantuman pendapat berbeda dalam putusan MK berfungsi untuk meningkatkan citra peradilan yang transparan sekaligus menambah daya legitimasi atas putusan itu sendiri.⁵⁴ Dalam konteks individual hakim, putusan juga merupakan bentuk pertanggungjawabannya kepada publik, “... *judges are accountable for their decisions. This is one reason why they have to publicly justify their rulings.*”⁵⁵

Dengan dicantumkannya pendapat yang berbeda, seorang hakim memiliki kemerdekaan dalam mengambil keputusan dan membuka ruang untuk menyampaikan alasan dibalik keputusannya itu. Arief Hidayat melalui pendapat berbedanya dalam putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 ingin mengekspresikan alasan-alasan pendapat berbeda dengan mayoritas sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban publik atas jabatan yang diembannya. Pendapat berbeda dalam putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 ditulis secara bersama-sama oleh keempat orang hakim.⁵⁶

Pengaruh Arief Hidayat dalam penulisan dan perumusan pendapat berbeda cukup kentara dengan kental. Frasa “sinar ketuhanan” disebutkan 10 kali dalam bagian pendapat berbeda. Istilah tersebut pertama kali disebutkan berkenaan dengan dengan pernyataan bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang berketuhanan (*Godly Constitution*) sehingga pandangan ini harus tercermin dalam tiap peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan. Dalam pendapatnya ditegaskan bahwa “... setiap kepastian hukum di Indonesia, baik dalam bentuk norma peraturan perundang-undangan (termasuk undang-undang) maupun putusan pengadilan, harus senantiasa disinari oleh nilai agama dan sinar Ketuhanan...”⁵⁷

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 66-72.

⁵⁴ Simon Butt, “The Function of Judicial Dissent in Indonesia’s Constitutional Court”, 4 *Constitutional Review* 1, 2018, hlm. 12.

⁵⁵ Péter Cserne, “Policy Arguments Before Courts: Identifying and Evaluating Consequence-Based Judicial Reasoning”, 3 *Humanitas Journal of European Studies*, 2009, hlm. 13.

⁵⁶ Keempat hakim konstitusi yang menyampaikan pendapat berbeda dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 adalah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto. Putusan KUHP (n 38), hlm. 453-467

⁵⁷ *Op. Cit.*, Putusan KUHP, hlm. 456

Pendapat para hakim yang mengajukan *dissenting opinion* banyak berbicara mengenai kedudukan agama dalam hukum negara, terutama dikaitkan dengan keberadaan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila serta kedudukannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Dinyatakan bahwa "... Ketuhanan Yang Maha Esa bukan merupakan prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama, melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam suatu negara di tengah masyarakat dengan keragaman agama dan keyakinan."⁵⁸

Pada pertimbangan mengenai perbuatan zina, kelompok hakim yang menyatakan pendapat berbeda dimana Arief Hidayat termasuk didalamnya, menyatakan bahwa definisi KUHP mengenai zina mempersempit ruang lingkup sejatinya. Konsep persetubuhan terlarang (zina) menurut nilai agama dan *living law* yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia lebih luas, yakni meliputi baik persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang terikat perkawinan (*adultery*) maupun persetubuhan yang dilakukan oleh pihak yang tidak terikat perkawinan (*fornication*).⁵⁹ Akan tetapi, rujukan yang digunakan dalam *dissenting opinion* hanya mengacu pada hukum Islam (syariat) dengan mengutip Al Qur'an, surah Al Isra ayat 32.⁶⁰ Kelompok majelis hakim yang mengajukan pendapat berbeda tidak melakukan upaya yang lebih keras dengan mencari referensi pada kitab-kitab suci lainnya, untuk menunjukkan pluralitas dan tidak semata mengakui bahwa Islam yang menjadi acuan pada agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Pada pertimbangan yang secara khusus membahas mengenai rumusan norma mengenai perkosaan dan pencabulan, istilah "sinar ketuhanan" dan pertimbangan dengan menggunakan dalil nilai-nilai agama tidak mendominasi sebagaimana pertimbangan sebelumnya. Pertimbangan mengenai rumusan norma perkosaan justru lebih banyak mengambil sudut pandang kesetaraan gender serta perspektif medis terhadap korban perkosaan. Sudut pandang agama tidak lagi kentara dalam pertimbangan ini.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 455

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 459

⁶⁰ *Ibid.*

Begitu pula halnya dengan pertimbangan mengenai rumusan delik pencabulan, tidak ada perspektif agama dalam rangka ketidaksetujuan kelompok yang berbeda pendapat untuk mengubah rumusan delik pencabulan dalam KUHP. Pertimbangan hukum mengenai pencabulan dan praktik homoseksual, majelis hakim yang berbeda pendapat hanya menyatakan bahwa "... praktik homoseksualitas jelas merupakan salah satu perilaku seksual yang secara intrinsik, manusiawi, dan universal sangat tercela menurut hukum agama dan sinar ketuhanan serta nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*)."⁶¹ Akan tetapi, pernyataan ini tidak diikuti dengan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dan arti dari pendapat tersebut. Sejatinya, hal ini merupakan kesempatan yang besar bagi hakim konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda, termasuk Arief Hidayat, untuk menyampaikan penjelasan atas dalil dan argumentasi hukumnya untuk melegitimasi pendapatnya sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Jauh sebelum putusan pengujian KUHP (Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016) diputus, MK juga pernah mempertimbangkan mengenai sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila sebagai bagian dari argumen penalaran dalam pertimbangan hukum putusan. Pada putusan pengujian UU pencegahan penodaan agama, Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, majelis hakim menyisipkan pertimbangan mengenai penafsiran atas sila pertama Pancasila. Arief Hidayat belum termasuk dalam komposisi majelis hakim.⁶² Namun terdapat benang merah antara jargon "sinar ketuhanan" dengan penafsiran akan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009. Antara keduanya pun berbagi semangat yang sama. Putusan pengujian UU pencegahan penodaan agama mengandung pendapat majelis hakim bahwa kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nyawa yang menjiwai sila-sila lainnya.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 465

⁶² Putusan 140/PUU-VII/2009 diputus dalam komposisi Moh. Mahfud MD sebagai ketua dan Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva sebagai anggota. Dalam putusan ini Harjono menyampaikan *concurring opinion* sedangkan Maria Farida berbeda pendapat.

⁶³ Putusan 140/PUU-VII/2009, paragraf [3.34.1]

Penerjemahan sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam bernegara tergambar dalam Pasal 29 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan konstitusional ini merupakan pernyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui keberadaan Tuhan dan bukanlah bangsa ateis. Salah satu bagian dari kehidupan bernegara adalah dalam hal penyelenggaraan peradilan. Penyelenggaraan peradilan yang mencerminkan pengakuan bangsa atas keberadaan dan kekuasaan Tuhan maka setiap kepala putusan pengadilan wajib mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶⁴

Sepanjang perkembangan MK, persoalan untuk mencari relasi keseimbangan antara agama dan konstitusionalisme bukanlah hal yang asing. Pertimbangan putusan MK yang disusun oleh majelis hakim telah terlibat dalam diskusi kenegaraan dalam memberikan tafsir atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian, Arief Hidayat dalam kapasitasnya sebagai Ketua MK memainkan peranan penting dalam mengkampanyekan jargon "sinar ketuhanan" yang diusungnya. Setidaknya, para akademisi dan masyarakat yang tertarik dengan isu ketatanegaraan terpancing untuk membahas dan mengulas mengenai pencarian hubungan keseimbangan antara agama dan negara, termasuk peradilan, yang terpancarkan sinar ketuhanan.

Penutup

Mencari hubungan antara agama dan konstitusionalisme dalam sebuah negara adalah ibarat menulis sebuah buku dengan berjilid-jilid bab. Banyak sisi persoalan yang bisa dibahas dengan dilihat dari beragam sudut pandang. Terlebih bilamana ingin membahas mengenai hubungan agama dan konstitusionalisme di Indonesia. Hal ini merupakan tantangan bagi para akademisi. Latar belakang masyarakat yang majemuk dengan rumusan ideologi negara, Pancasila, yang unik dari negara-negara lainnya menambah pelik pencarian hubungan agama dan konstitusionalisme. Tidak mudah mengurai benang persoalan yang telah kusut masai. Terlebih bahwa munculnya rumusan

⁶⁴ *Ibid.*, paragraf [3.34.3]

ideologi Pancasila seiring dengan keberadaan Republik Indonesia masih tergolong singkat dibanding sejarah panjang eksistensi masyarakat di nusantara.

Jargon yang dikemukakan Arief Hidayat selama masa kepemimpinannya di MK memiliki kontribusi positif meskipun terbatas. Penyebarluasan pandangan melalui penggunaan istilah “sinar ketuhanan” oleh Arief Hidayat adalah layaknya penulisan salah satu bab dari buku mengenai hubungan agama dan konstitusionalisme. Ada kontribusi dalam upaya mengisi bagian dari permasalahan tersebut, terlebih dengan statusnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi meski dengan masa kepemimpinan yang relatif singkat. Penelitian ini menemukan bahwa mengemukakan jargon pandangan “sinar ketuhanan” merupakan usaha Arief Hidayat untuk mengaitkan hubungan agama dan konstitusionalisme secara harmonis dilekatkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Terlebih, ketika mengemukakan pandangan tersebut dengan dimuat dalam putusan MK yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Meski kemudian, penulisan bab mengenai sinar ketuhanan ini nampaknya belum paripurna. Ada bagian-bagian yang masih hilang dan terpotong dalam susunannya. Akan menjadi sangat menarik bila pandangan ini diselesaikan dalam buku yang ditulisnya secara pribadi.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Segal, Jeffrey dan Harold J. Spaeth, *The Supreme Court and the Attitudinal Model*. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1993.
- Budiyanto, Ari, et al, “Memaknai Kembali Perdebatan Islam dan Pancasila”, dalam Erwien Kusuma dan Khairul (eds.), *Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante*, BAUR Publishing, Jakarta, 2008.
- Hendrianto, Stefanus, *Law and Politics of Constitutional Court: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*, Routledge, New York, 2018.
- Hidayat, Arief dan FX. Adji Samekto, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Nasional dan Global*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1998.
- Hidayat, Arief, *Kebebasan Berserikat di Indonesia (Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2006.

- _____, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan Di Era Otonomi Daerah*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2007.
- Hirschl, Ran, *Constitutional Theocracy*, Harvard University Press, 2010.
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999.
- Kusuma, Erwien dan Khairul, "Detik-detik Menjelang Bubarnya Konstituante", dalam Erwien Kusuma dan Khairul (eds.), *Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante*, BAUR Publishing, 2008.
- Kusuma, RM A.B., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, edisi revisi, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2009.
- Latief, Yudi, *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Mandiri, Jakarta, 2012.
- Madjid, Nurcholish, *Indonesia Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Mousouraki, George S., *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*, Springer 2015.
- Pompe, Sebastian, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Penerjemah: Noor Kholis, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- _____, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009.
- _____, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, 2010.
- Safitri, Myrna, Awaludin Marwan dan Yance Arizona (eds.), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Epistema-Huma, Jakarta, 2011.
- Syafii Maarif Ahmad, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Democracy Project, Jakarta, 2012.

Jurnal

- Buehler, Michael, "The Rise of Shari'a by-laws in Indonesian Districts: An Indication for Changing Patterns of Power Accumulation and Political Corruption", 16 *South East Asia Research* 256, 2008.
- Butt, Simon, "The Function of Judicial Dissent in Indonesia's Constitutional Court", 4 *Constitutional Review*, 2018.
- Cserne, Péter, "Policy Arguments Before Courts: Identifying and Evaluating Consequence-Based Judicial Reasoning", 3 *Humanitas Journal of European Studies*, 2009.
- Epstein, Lee, "Some Thoughts on the Study of Judicial Behavior", 57 *William & Mary Law Review*, 2017.

- Gibson, J.L., "From Simplicity to Complexity: the Development of Theory in the Study of Judicial Behaviour" 5 *Political Behaviour*, 1983.
- Hendrianto, Stefanus, "The Rise and Fall of Heroic Chief Justices: Constitutional Politics and Judicial Leadership in Indonesia", 25 *Washington International Law Journal*, 2016.
- Hosen, Nadirsyah, "The Constitutional Court and 'Islamic' Judges in Indonesia", 16 *Australian Journal of Asian Law*, 2016.
- Kapiszwecki, Diana, "Tactical Balancing: High Court Decision Making on Politically Crucial Cases", *Law and Society Review*, Vol. 45., Issue 2, 2011.
- Maheshwari, Kartick, dan Vishnu Vardhan Shankar, "Stone Gods and Earthly Interests: The Jural Relations and Consequence of Atributing Legal Personality to Hindu Idols", 16 *Student Bar Review*, 2004.
- Mattila, Heikki E.S., "Cross-references in Court Decisions: A Study in Comparative Legal Linguistics" dalam Tarja Salmi-Tolonen, Iris Tukianen dan Richard Foley (eds), "Law and Language in Partnership and Conflict", 1 *Lapland Law Review (Special Issue)*, 2011.
- Pranowo, M. Bambang, "Islam dan Pancasila: Dinamika Politik Islam di Indonesia", 3 *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, 2012.
- Segal, Jeffrey A., "Judicial Behaviour" dalam Gregory A. Caldeira, et.al (eds.), *The Oxford Handbook of Law and Politics*, OUP, 2008.

Internet dan Putusan Pengadilan

- "Ketua MK: Hukum Indonesia Seharusnya Dibangun dengan Sinar Ketuhanan", Berita MK, Rabu 20 Mei 2015, <<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10903#.WJvuktKLTDc>> diakses pada 23 Agustus 2018.
- "PA GMNI Bergerak Cepat dan Langsung Gelar Diklat Hukum", Selasa 11 Agustus 2015, <<https://www.rmol.co/read/2015/08/11/213081/PA-GMNI-Bergerak-Cepat-dan-Langsung-Gelar-Diklat-Hukum->> diakses pada 28 Agustus 2018.
- "Sidang Kriminalisasi LGBT dan Pandangan Sinar Ketuhanan Sang Ketua MK", Detiknews, Minggu 28 Agustus 2016, <<http://news.detik.com/berita/3285405/sidang-kriminalisasi-lgbt-dan-pandangan-sinar-ketuhanan-sang-ketua-mk>> diakses pada 24 Agustus 2018.
- Halmai, Gabor, "Religion and Constitutionalism" 2015/5 *MTA Law Working Papers* 11-28 <https://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2015_05_%20Halmai.pdf> diakses pada 24 Agustus 2018.
- Hidayat, Arief, "Bernegara itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)", Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro 51-56. <eprints.undip.ac.id/7828/1/Prof_Arief.pdf> diakses pada 29 Agustus 2018.

Mahkamah Konstitusi *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi tahun 2009* (MKRI 2010), <https://mkri.id/public/content/infoumum/laporantahunan/pdf/Laporan%20Tahunan%20MK%202009_Mengawal%20Demokrasi%20Menegakkan%20Keadilan%20Substantif.pdf> diakses pada 23 Agustus 2018.

Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006 tentang pengujian Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sri Adi Visheshwara of Kashi Vishwanath Temple, Varanasi, vs State of UP (1997) 4 SCC.